

Efektivitas peraturan pengangkatan anak di Indonesia dewasa ini

Bako, Ronny Sautma Hotma, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202114&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN. Masalah pengangkatan anak dalam tahun-tahun ini banyak diperbincangkan dalam masyarakat kita dan telah mendapat perhatian pula dari pihak Pemerintah. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, memungkinan betapa pentingnya masalah keturunan. Eksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah pengangkatan anak inasih merupakan problema bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Melihat ketentuan hukum yang ada maka dirasakan kurang atau belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang sedang membangun.

B. MASALAH POKOK Rumusan pengangkatan anak mulai dilembagakan pada tanggal 19 Nopember 1979, dalam Lokakarya Peningkatan pelayanan Pengangkatan Anak Di Jakarta yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial dan Badan Pembina Koordinasi Kegiatan Sosial. Pada dasarnya adadua permasalahan pokok mengenai pengangkatan anak, pertama; pengangkatan anak di dalam negeri dan kedua pengangkatan anak antar negara. Agar supaya hukum berfungsi- dengan baik maka harus berlaku secara Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

C. METODOLOGI PENELITIAN Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif juga mengadakan penelitian lapangan dengan menghiibungi para pihak yang ada hubungannya dalam penulisan ini.

BAB II-. ASPEK YURIDIS PADA PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DEWASA INI. A. PENGANTAR. Apabila seseorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak (Soejono Soekanto dan Musatfa Abdullah 1982 ; 13). Dari realitas n yang berk.smbang ternyata adopsi atau pengangkatan anak ini bagi masyarakat Indonesia adalah benar-benar merupakan suatu kebi;'.tuan.

B. KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN AIAAK. - 1. PERUNDANG-UNDANGAN'. Peraturan periondang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah pengangkatan anak dapat dijumpai pada : a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34; b.. Staatsblad 129/1917 pada bagian II tentang pengangkatan . anak ycing khusus berlaku bagi crang-orang Tionghoa pasal 5 - 15; c. Undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara nomor 113 tahun 195 8 dan Tambahan Lembarcin Negara nomor 164 7 ipasal 2; d. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 1968 (Lembaran Negara 24 tahim 1967/taitibahan Lembaga Negara 2833) pasal 9 ayat 2 ; e. Peraturan Pemerintah 7/1977 "Peraturan Gaji Pegawai Ne geri Sipil Republik Indonesia pasal 16 ayat 3 ; f. Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang- Undangan nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 February 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warganegara Rep'oblik Indone sia oleh Warganegara Asing ; g. Undang-Undang nomor 4/19.79 "Kesejahteraan Anak" pasal 12 ; h. Surat Edaran .Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1979 "Pengang kata.n Anak" ; i. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 "Penyempurnaan SEMA 2/1979" ; j. Surat

Keputusan Menteri Sosial nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 "Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak" 2. HTJKUM. ADAT. Pada umumnya hukum adat di Indonesia mengenal adanya pengangkatan anak sesuai dengan tujuan yang ada pada masing-masing daerah hukum adat setempat. 3. HUKUM ISLAM, Pengangkatan anak menurut Hukum Islam dalam Al Qur'an diatur dalam Surah Al Ahzab XXXIII ayat 4, 5 dan 37. 4. HTJKUM BARAT. Dalam Kitab: Undang-Undang Kiikum Perdata Indonesia tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak, yang ada hanyalah ketentuan pengakuan anak di luar kawin yaitu dalam Buku I Bab XII bagian Ketiga pasal 280 - 289. C. PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA 1. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 1979. Berdasarkan penelitian lapangan yang diadakan penulis di Yayasan Sayap Ibu Jakarta maka ada 231 kasus pengangkatan anak yang dicatat, baik pengangkatan anak dalam negeri ataupun antar negara, 2. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 1983. Berdasarkan penelitian lapangan yang diadakan penulis di Yayasan Sayap Ibu Jakarta maka ada 29 kasus pengangkatan anak yang dicatat, baik pengangkatan anak dalam negeri ataupun pengangkatan anak antar negara. 3. SURAT KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 41/HUK/KRP/VII/1984 Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Yayasan Sayap Ibu Jakarta maka ada 5 kasus pengangkatan anak yang dicatat (data sampai Maret 1985). BAB III. ASPEK SOSIOLOGIS PADA PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DEWASA INI. A. PENGANTAR. Masalah pengangkatan anak sudah melembaga dalam masyarakat, karena pengangkatan anak sudah dikenal sejak jaman dahulu dengan cara-cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan peranan hukum yang hidup serta berkecenderungan di Indonesia. B. PROSES PELEMBAGAAN PENGANGKATAN ANAK Proses pelebagaan atau Institutionalization merupakan suatu proses yang harus dilalui suatu norma tertentu untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Demikian pula halnya dengan pengangkatan anak, pengangkatan anak merupakan perimbangan dari pergaulan hidup di dalam masyarakat. Karena tujuan pengangkatan anak untuk mendapatkan anak-anak sebagai salah satu dari tujuan perkawinan. C. PENGARUH INTERAKSI SOSIAL PADA PENGANGKATAN ANAK Hubungan manusia dengan manusia lain ini bersifat dinamis, menyangkut antara orang-perorangan dengan kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Hubungan yang dinamis ini disebut Interaksi Sosial (Soerjono Soekanto 1984 (I) ; 55). Di dalam proses pengangkatan anak, hal interaksi sosial dapat terjadi sesuai dengan adanya hubungan timbal balik antara manusia perorangan, hubungan antar kelompok serta hubungan antara manusia perorangan dengan kelompok. D. PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL PADA PENGANGKATAN ANAK Pada proses pengangkatan anak, juga terjadi proses perubahan sosial, di mana dengan masuknya sang anak pada keluarga yang baru, tentu ia akan mengalami suatu perubahan-perubahan, baik pada sikap, pola perilakuannya di dalam keluarga tersebut. Proses mana merupakan hal yang wajar bagi setiap individu. BAB IV. EFEKTIVITAS PERATURAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DEWASA INI. A. PENGANTAR. Dalam rangka membicarakan efektivitas hukum, maka yang menjadi masalah adalah efektivitas hukum tersebut dalam kaitannya dengan tujuan daripada hukum itu. Bila dilihat dari perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak, maka tujuan-tujuan daripada pengangkatan anak tersebut dapat berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan seorang anak bagi keluarga tersebut. B. EFEKTIVITAS PERATURAN PENGANGKATAN ANAK Di dalam hal ini, pembicaraan akan dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis yang merupakan perundang-undangan resmi. Bila efektivitas dihubungkan dengan masalah perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, maka perundang-undangan tersebut akan diartikan yang mana sebab sampai saat ini hukum positif tertulis'

tentang pengangkatan anak belum ada, walaupun rancangan undang-undang tentang pengangkatan anak sudah disiapkan, Perundang-undangan.. yang ada kaitannya dengan masalah, pengangkatan anak, dalam hal ini pada perundang-undangan tertulis saja dengan memakai tolak-jukur yang sebagaimana ditegaskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966. Pada umumnya.

perundang-undangan pengangkatan anak yang ada dewasa ini memakai tujuan berdasarkan : 1. Tujuan yang didasarkan pada semangat undang-undang; 2. Tujuan langsung; 3. Tujuan instrumental; 4. Tujuan yang dikehendaki. Maka untuk mengukur efektivitas hukum dikaitkan dengan hukum yang berlaku adalah sulit sekali, hal ini mengingat bahwa perihal tujuan atau motif pengangkatan . anak ada banyak ragamnya.

Namun untuk mengukur efektivitas tadi sebaiknya terlebih dahulu ditetapkan tujuan tadi secara jelas yang mana yang hendak diukur.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum perundang-undangan pengangkutan anak, yaitu : 1. Faktor Perundang-undangan; 2. Faktor Masyarakat; 3. Faktor Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum; 4. Faktor Peranan Sanksi.

D. DAMPAK SOSIAL DAN DAMPAK HUKUM PADA PENGANGKATAN ANAK

Dampak sosial pada perundang-undangan pengangkatan anak dapat berupa (Hoesbandar Djakarta 1983 : 9) ; 1. Dapat memisahkan hujung batin dan kekeluargaan antara si anak dengan orang tua kandungnya; 2. Pada pengangkatan anak antar negara, seolah-olah merusak citra dan martabat Bangsa Indonesia di mata Internasional; 3. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; 4. Dengan meningkatnya pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing dapat mengancam keamanan negara. Mengenai dampak hukum pada pengangkatan anak, maka agak sukar untuk menentikan dasar penerbitan atau titik tolak pengukuran dampak hukum. Kesulitan pada umumnya akan timbul apabila hendak dilakukan identifikasi terhadap dampak hukum yang bersifat menyeluruh.

(Soerjono Soekanto 1983 (II) : 26) .

BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN

1. Tujuan pengangkatan anak dewasa ini adalah untuk kepentingan si anak; 2. Ada empat sistem hukum yang mengatur pengangkatan anak; 3. Pada umumnya pengangkatan anak diterima di daerah hukum adat di Indonesia; 4. Pengangkatan anak yang dapat dilakukan di Indonesia adalah pengangkatan anak dalam negeri dan pengangkatan anak antar negara; 5. Sahnya penangkapan anak di Indonesia harus dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri dimana anak tersebut diangkat; 6. Untuk mengukur efektivitas hukum dengan pengangkatan anak harus ditetapkan dahulu tujuan secara jelas yang mana yang akan diukur; 7. Faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan pengangkatan anak adalah : a. Faktor perundang-undangan; b. Faktor masyarakat; c. Faktor kesadaran hukum dan kepatuhan hukum; d., Faktor peranan sanksi.

B. SARAN-SARAN

1. Pembentukan Undang-undang Pengangkatan Anak di Indonesia selayaknya dilaksanakan dengan memperhatikan segala aspek yang hidup di Indonesia; 2. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing hendaknya diparlukan pembatasan, bukan pelarangan sebab pelarangan akan menghilangkan hak azasi yang diperoleh si anak untuk memperoleh perlindungan dan pemeliharaan; 3. Perlunya ancaman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan dan syarat-syarat pengangkatan anak; 4. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar segera dibentuk Lembaga Perlindungan Anak-Anak yang melibatkan segala pihak yang turut campur dalam proses pengangkatan anak baik unsur Pemerintah maupun unsur swasta yang ada.